



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lioda als Mamut Bin Alm Nangin;
2. Tempat lahir : Sebemban;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sebemban Desa Sebemban Kec. Tayan Hilir Kab Sanggau dan atau Dsn Menanti Desa Sungai Jaman Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 13 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 13 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LIODA ALS MAMUT Bin (Alm) NANGIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIODA Als MAMUT Bin (Alm) NANGIN dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503.
 - 1 (satu) buah STNK Ranmor roda dua merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Ranmor roda dua merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW.Dikembalikan kepada Saksi Dionisius Tino.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-27 /SANGG/06/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa LIODA Als MAMUT Bin (Alm) NANGIN, pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di bawah pohon kelapa sawit tepatnya dipinggir jalan setapak di Dusun Saguk Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut “mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi DIONISIUS TINO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 pada pagi hari Terdakwa berangkat dari Meliau untuk menuju ke Batang Tarang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King warna Hitam tidak ada nomor Polisi, yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil pencurian yang Terdakwa lakukan di daerah Piasak kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, sesampainya di daerah Sosok sekira pukul 16.00 Wib, sepeda motor merk Yamaha RX King yang Terdakwa pergunakan mengalami kerusakan, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor RX King tersebut menuju semak-semak lalu masuk ke dalam semak-semak sejauh 4 (empat) meter dari tepi jalan dengan maksud menyembunyikan sepeda motor tersebut, sambil menunggu malam hari, setelah hari gelap lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah batang tarang, dan sampai di sebuah rumah kosong, dan melihat ada seekor ayam yang kemudian Terdakwa tangkap dan Terdakwa bakar untuk selanjutnya Terdakwa makan dan Terdakwa beristirahat di rumah tersebut sampai keesokan hari, setelah pagi Terdakwa berkeliling disekitar daerah tersebut untuk mencari makanan, sekira pukul 14.00 Wiba sesampainya di lokasi kebun sawit Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam lis merah yang terparkir di pinggir jalan setapak di bawah pohon kelapa sawit, setelah mengamati situasi disekitar Sepeda Motor Honda Merk Revo tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi DIONISIUS TINO, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu membongkar kabel kontak dengan maksud menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membakar kabel kontak terdiri dari kabel Min (-) dan kabel plus (+) menggunakan korek api/tokai sehingga ke dua kabel kontak tersebut terbuka dari karet yang melapisinya dan terlihat kabel tembaganya, kemudian kedua kabel kontak sepeda motor tersebut Terdakwa putuskan dan Terdakwa sambung kembali antara kabel min (-) dan kabel (+), setelah kedua kabel kontak tersebut disambungkan, dan pada saat itu sepeda motor tersebut sedang tidak di kunci stang, setelah itu sepeda motor tersebut langsung Terdakwa nyalakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tombol starter tangan sampai menyala, kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa pergi menuju rumah saksi NEKI di Ds. Balai Pinang Hulu Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang.

Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam lis merah KB 2022 UW tersebut, Terdakwa jual kepada Saksi NEKI dengan harga RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan minum.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi DIONISIUS TINO mengalami kerugian sekitar ± 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LIODA Als MAMUT Bin (Alm) NANGIN, pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di bawah pohon kelapa sawit tepatnya dipinggir jalan setapak di Dusun Saguk Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut “mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi DIONISIUS TINO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 pada pagi hari Terdakwa berangkat dari Meliau untuk menuju ke Batang Tarang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King warna Hitam tidak ada nomor Polisi, yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil pencurian yang Terdakwa lakukan di daerah Piasak kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, sesampainya di daerah Sosok sekira pukul 16.00 Wib, sepeda motor merk Yamaha RX King yang Terdakwa pergunakan mengalami kerusakan, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor RX King tersebut menuju semak-semak lalu masuk ke dalam semak-semak sejauh 4 (empat) meter dari tepi jalan dengan maksud menyembunyikan sepeda motor tersebut, sambil menunggu malam hari, setelah hari gelap lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah batang tarang, dan sampai di sebuah rumah kosong, dan melihat ada seekor ayam yang kemudian Terdakwa tangkap dan Terdakwa bakar untuk selanjutnya Terdakwa makan dan Terdakwa beristirahat di rumah tersebut sampai keesokan hari, setelah pagi Terdakwa berkeliling disekitar daerah tersebut untuk mencari makanan, sekira pukul 14.00 Wiba sesampainya di lokasi kebun sawit Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam lis merah yang terparkir di pinggir jalan setapak di bawah pohon kelapa sawit, setelah mengamati situasi disekitar Sepeda Motor Honda Merk Revo tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi DIONISIUS TINO, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu membongkar kabel kontak dengan maksud menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membakar kabel kontak terdiri dari kabel Min (-) dan kabel plus (+) menggunakan korek api/tokai sehingga ke dua kabel kontak tersebut terbuka dari karet yang melapisinya dan terlihat kabel tembaganya, kemudian kedua kabel kontak sepeda motor tersebut Terdakwa putuskan dan Terdakwa sambung kembali antara kabel min (-) dan kabel (+), setelah kedua kabel kontak tersebut disambungkan, dan pada saat itu sepeda motor tersebut sedang tidak di kunci stang, setelah itu sepeda motor tersebut langsung Terdakwa nyalakan dengan menggunakan tombol starter tangan sampai menyala, kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa pergi menuju rumah saksi NEKI di Ds. Balai Pinang Hulu Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang.

Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam lis merah KB 2022 UW tersebut, Terdakwa jual kepada Saksi NEKI dengan harga RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan minum.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi DIONISIUS TINO mengalami kerugian sekitar ± 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIONISIUS TINO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503 milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW milik Saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib di bawah pohon kelapa sawit tepatnya di pinggir jalan setapak di Dusun Saguk Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW, akan tetapi setelah diambil keterangan oleh petugas Polsek Tayan Hulu dan diberitahukan orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa LIODA Als MAMUD yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut seingat Saksi, sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di jalan kebun di bawah pohon kelapa sawit di Seramun Dusun Saguk Desa Menyabo kecamatan Tayan Hulu, dan pada saat memarkir sepeda motor tersebut Saksi tidak ada mengunci setang sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 12.00 WIB Saksi pergi menuju ladang milik Saksi di Seramun Dusun Saguk Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu, sesampainya di dekat ladang milik Saksi, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Revo milik Saksi di Jalan setapak di bawah pohon kelapa sawit dan tidak ada mengunci setang sepeda motor tersebut, karena sudah biasa menyimpan sepeda motor di tempat tersebut dan selama ini tidak pernah terjadi kehilangan, setelah selesai melakukan pekerjaan di ladang sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi mau pulang ke rumah dan menuju sepeda motor Saksi parkir, Saksi melihat sepeda motor Honda Revo milik Saksi sudah tidak ada, Saksi bersama warga mencoba melakukan pencarian di sekitar tempat Saksi kehilangan sepeda motor, akan tetapi sepeda motor Saksi tidak dapat ditemukan, karena hal tersebut pada hari yang sama Saksi bersama

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. UDIN datang ke Polsek Tayan Hulu untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi ada memiliki bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW tersebut berupa STNK dan kunci sepeda motor milik Saksi yang telah Saksi serahkan kepada penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MARIA Als LULUS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan suami Saksi yaitu Saksi Dionisius Tino kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW milik Saksi Dionisius Tino;
- Bahwa kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB di bawah pohon kelapa sawit tepatnya di pinggir jalan setapak di Dusun Saguk Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik suami Saksi, akan tetapi setelah diambil keterangan oleh petugas Polsek Tayan Hulu dan diberitahukan orang yang mengambil sepeda motor milik suami Saksi adalah Terdakwa Lioda Als Mamut;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi Dionisius Tino tidak ada mengunci setang sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi Dionisius Tino pergi untuk berkerja di ladang, sesampainya di lokasi dekat ladang milik Saksi dan Saksi Dionisius Tino, Saksi Dionisius Tino memarkirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya di pinggir jalan setapak di bawah pohon kelapa sawit, setelah itu Saksi bersama Saksi Dionisius Tino langsung melakukan pekerjaan di ladang, dan tidak memperhatikan sepeda motor tersebut, akan tetapi setelah selesai bekerja di ladang dan pada saat mau pulang ke rumah sekitar jam 14.00 WIB, sepeda motor milik Saksi Dionisius Tino sudah tidak ada di tempat diparkit semula, setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada Saksi Dionisius Tino langsung melakukan pencarian, kemudian Saksi Dionisius Tino pergi menuju rumah pamanya yaitu Sdr. Udin dan memberitahukan kepada Sdr. Udin bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, kebetulan pada saat itu ada beberapa warga sedang berkumpul setelah pulang dari ladang, warga membantu melakukan pencarian kembali di sekitar kebun kelapa sawit tempat hilangnya sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kemudian Sdr. Udin menyarankan kepada Saksi Dionisius Tino untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tayan Hulu;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW milik Saksi Dionisius Tino tersebut sudah lunas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dionisius Tino mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. FACHRUDIN EK Als UDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saudara Dionisius Tino kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW milik Saudara Dionisius Tino;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor milik Saudara Dionisius Tino tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB di bawah pohon kelapa sawit tepatnya di pinggir jalan setapak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun Saguk Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saudara Dionisius Tino tersebut, akan tetapi setelah diambil keterangan oleh petugas Polsek Tayan Hulu dan diberitahukan orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Lioda Als Mamud;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 WIB Saudara Dionisius Tino datang menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Paman, motor saya hilang" Saksi menjawab "di mana?" Saudara Dionisius Tino menjawab "diparkir di tempat biasa", pada saat itu Saksi dan beberapa orang sedang ramai berkumpul karena baru pulang dari ladang dan Saksi langsung melakukan pencarian di sekitar kebun kelapa sawit di tempat hilangnya sepeda motor milik Saudara Dionisius Tino, setelah melakukan pencarian akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kemudian kami berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tayan Hulu dan Saksi sendiri yang mengantarkan Saudara Dionisius Tino untuk membuat laporan atas kejadian tersebut di Polsek Tayan Hulu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dionisius Tino mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah pencurian terhadap sekitar 27 (dua puluh tujuh) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap atau diamankan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 03.00 WIB di Pondok atau Pelaman Daerah Stengko atau Dsn. Menanti Ds. Sei. Jaman Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana "Pencegahan dan Pemberantasan Perusahan Hutan" pada Tahun 2015 dan Terdakwa mendapatkan vonis hukuman selama 1 (satu) tahun dan subsider 3 (tiga) bulan di Rutan Kelas IIB Kab. Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merk Honda Warna Hitam KB 2022 UW;
- Bahwa semua sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual kepada Sdra. Hengky sebanyak 4 (empat) unit, kepada Sdra. Pak Neki sebanyak 10 (sepuluh) unit dan sisanya Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang tinggal di Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang;
- Bahwa sepeda Motor tersebut Terdakwa ambil sekitar awal bulan Agustus tahun 2020 yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekira jam 14.00 WIB di bawah pohon kelapa sawit di tepi Jln. Setapak antara Kec. Tayan Hulu dan Kec. Batang Tarang yang mana wilayah tersebut masuk di wilayah Kec. Tayan Hulu akan tetapi Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa nama Daerah atau kampung tersebut;
- Bahwa setelah melakukan mengambil sepeda motor merk Revo warna hitam sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdra. Pak Neki yang tinggal di Daerah Belonce Ds. Balai Pinang Hulu Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini sepeda motor tersebut telah diamankan di Polsek Toba;
- Bahwa Terdakwa melakukan/mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa korek api gas / tokai warna merah yang Terdakwa pergunakan untuk membakar kabel kontak 1 sepeda motor merk Revo warna hitam tersebut, yang terdiri dari kabel min (-) dan kabel plus (+) sehingga kedua kabel kontak tersebut terbuka dari karet yang melapisinya dan terlihat kabel tembaganya, kemudian kedua kabel kontak sepeda motor tersebut Terdakwa putuskan dan Terdakwa sambung kembali antara kabel min (-) dan kabel (+), karena pada saat itu sepeda motor tersebut sedang tidak di kunci setang, kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa nyalakan dengan menggunakan tombol starter tangan, setelah sepeda motor tersebut menyala, sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa pergi menuju tempat Sdr. Neki di Ds. Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang;
- Bahwa 1 (satu) buah korek api gas / tokai tersebut sudah habis (gasnya) dan Terdakwa buang di tong sampah waktu Terdakwa kambil ke rumah Terdakwa di Meliau;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk memperbaiki sepeda motor merk Yamaha RX King warna Hitam milik Terdakwa, yang mana sepeda motor merk Yamaha RX King tersebut Terdakwa dapat dari hasil pencurian yang Terdakwa lakukan di daerah Piasak Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, dan sisanya Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan/mengambil sepeda motor tersebut yang mana semua itu atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk atau Terdakwa jual supaya mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pada awalnya yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2020 yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, hanya seingat Terdakwa pada saat itu situasi pagi hari Terdakwa berangkat dari Meliau untuk menuju ke Batang Tarang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam tidak ada nomor Polisi, yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil pencurian yang Terdakwa lakukan di daerah Piasak kecamatan Tayan Hilir kabupaten Sanggau, sesampainya di daerah yang saya tidak tahu nama nya yang pastinya daerah tersebut setelah Sosok dan menuju ke arah batang tarang yaitu sekitar jam 16.00 Wib sepeda motor merk Yamaha RX King yang Terdakwa penggunaan mengalami kerusakan, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor RX King yang Terdakwa penggunaan tersebut, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut tidak begitu jauh, akan tetapi jalannya mendaki, karena Terdakwa merasa capek saat mendorong sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak sekitar 4 (empat) meter dari tepi jalan, setelah Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, Terdakwa beristirahat di dekat sepeda motor tersebut, sampai menunggu malam hari kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Batang Tarang, kemudian Terdakwa sampai pada sebuah rumah kosong, dan melihat ada 1 (satu) ekor ayam yang kemudian Terdakwa tangkap dan Terdakwa bakar untuk selanjutnya Terdakwa makan dan Terdakwa beristirah di rumah tersebut sampai pada siang hari, kemudian Terdakwa bangun dan berjalan berkeliling di sekitar

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tersebut untuk mencari makanan, saat berjalan untuk mencari makan tersebut pada sore hari sekitar jam 14.00 WIB setibanya di lokasi kebun sawit Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna Hitam lis merah yang terparkir di pinggir jalan setapak bawah pohon kelapa sawit, kemudian Terdakwa memperhatikan situasi di sekitar 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna Hitam lis merah tersebut diparkirkan, karena merasa situasinya aman kemudian Terdakwa berniat untuk mengambilnya kemudian menjualnya ke Saudara Neki dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dipaparkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membawa pergi sepeda motor milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503.
- 1 (satu) buah STNK Ranmor roda dua merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503.
- 1 (satu) buah kunci kontak Ranmor roda dua merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 00.30 WIB di Dusun Menanti, Desa Sui Jaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil beberapa unit sepeda motor yang salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503;
- Bahwa sepeda Motor tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB di bawah pohon kelapa sawit tepatnya di pinggir jalan setapak di Dusun Saguk Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada sore hari sekitar jam 14.00 WIB ketika melintas di lokasi kebun sawit di pinggir jalan setapak di Dusun Saguk Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna Hitam lis merah milik Saksi Dionisius Tino yang terparkir di pinggir jalan setapak bawah pohon kelapa sawit, kemudian Terdakwa memperhatikan situasi di sekitar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diparkirkan, kemudian Terdakwa berniat untuk mengambilnya lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara: Terdakwa membakar kabel kontak 1 sepeda motor merk Revo warna hitam tersebut yang terdiri dari kabel min (-) dan kabel plus (+) menggunakan alat berupa korek api gas/tokai warna merah sehingga kedua kabel kontak tersebut terbuka dari karet yang melapisinya dan terlihat kabel tembaganya, kemudian kedua kabel kontak sepeda motor tersebut Terdakwa putuskan dan Terdakwa sambung kembali antara kabel min (-) dan kabel (+), karena pada saat itu sepeda motor tersebut sedang tidak di kunci setang, kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa nyalakan dengan menggunakan tombol starter tangan, setelah sepeda motor tersebut menyala, sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa pergi menuju tempat Sdr. Neki di Ds. Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dan Terdakwa menjualnya ke Saudara Neki dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dionisius Tino mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Dionisius Tino tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan tujuan sepeda motor tersebut dijual sehingga Terdakwa mendapatkan uang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Lioda als Mamut Bin Alm Nangin yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, halaman 17);

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Namun dalam perkembangannya yang dimaksud dengan barang tidak hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud tetapi termasuk yang tidak berwujud namun sangat bernilai dalam kehidupan ekonomi seseorang, seperti pulsa telepon selular, listrik, saldo bank, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat bahwa ‘sepeda motor’ merupakan benda yang berwujud, dapat dipindahkan (barang bergerak), dan memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian dalam pengertian yuridis sepeda motor dapat disimpulkan sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa melintas di lokasi kebun sawit di pinggir jalan setapak di Dusun Saguk Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503 merah milik Saksi Dionisius Tino yang terparkir di pinggir jalan setapak bawah pohon kelapa sawit, kemudian Terdakwa memperhatikan situasi di sekitar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diparkirkan, kemudian Terdakwa berniat untuk mengambilnya lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara: Terdakwa membakar kabel kontak 1 sepeda motor merk Revo warna hitam tersebut yang terdiri dari kabel min (-) dan kabel plus (+) menggunakan alat berupa korek api gas/tokai warna merah sehingga kedua kabel kontak tersebut terbuka dari karet yang melapisinya dan terlihat kabel tembagaanya, kemudian kedua kabel kontak sepeda motor tersebut Terdakwa putuskan dan Terdakwa sambung kembali antara kabel min (-) dan kabel (+), karena pada saat itu sepeda motor tersebut sedang tidak di kunci setang,



kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa nyalakan dengan menggunakan tombol starter tangan, setelah sepeda motor tersebut menyala, sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa pergi menuju tempat Sdr. Neki di Ds. Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dan Terdakwa menjualnya ke Saudara Neki dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda merek Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503 merupakan milik Saksi Saksi Dionisius Tino dan Terdakwa tidak ada sama sekali hak atas sepeda motor tersebut dan juga tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan sepeda motor milik Saksi Dionisius Tino dari bawah pohon kelapa sawit tepatnya di pinggir jalan setapak di Dusun Saguk Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dengan terlebih dahulu membakar kabeal kunci kontaknya menggunakan kunci korek api gas dan membawanya ke tempat Sdr. Neki di Ds. Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang (sepeda motor tersebut menjadi berpindah tempat) menjadi berada pada kekuasaan Terdakwa, dengan demikian secara yuridis telah termasuk sebagai perbuatan mengambil, dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "dengan maksud untuk memiliki" adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan dengan penuh kesadaran untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Tujuan dari



maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa, secara sederhana tindakan pemilikan (*toeeigening*) adalah memiliki tanpa ijin atau sepatutnya tanpa hak untuk menjadikan hak atas barang yang bernilai tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503 tersebut untuk dimiliki dan niat memiliki tersebut telah nyata dengan adanya tindakan membawa sepeda motor dari tempatnya diparkir semula oleh pemiliknya yaitu Saksi Dionisius Tino kemudian membawanya ke Ds. Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dan menjualnya kepada Saudara Neki dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa habiskan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual menguasai sepeda motor tersebut semata-mata karena merasa bahwa barang tersebut merupakan miliknya dan Terdakwa mengambilnya atas kehendak dan keinginan Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya dengan tujuan untuk menguasai dan menjualnya untuk mendapat keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap sepeda motor merek Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503 tersebut bukan milik Terdakwa dan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut ternyata tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dionisius Tino dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak pernah dikehendaki oleh pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ‘dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’ telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503.
- 1 (satu) buah STNK Ranmor roda dua merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503.
- 1 (satu) buah kunci kontak Ranmor roda dua merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW.

adalah merupakan barang-barang milik Saksi Dionisius Tino, maka perlu ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Sag



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lioda als Mamut Bin Alm Nangin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503.
 - 1 (satu) buah STNK Ranmor roda dua merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW dengan Noka MH1JBK110EK142968, Nosin JBK1E-1142503.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Ranmor roda dua merk Honda Revo type Honda NF11T11C01 Warna Hitam KB 2022 UW.

Dikembalikan kepada Saksi Dionisius Tino.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Elias Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Risky Edy Nawawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Juliani Barasila Hutabarat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ttd

Elias Eko Setyo, S.H., M.H.

Ttd

Risky Edy Nawawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Warsidik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)